

Sub Bidang 1

Pasal 37

- (1) Kepala Sub Bidang 1 mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan di sektor Pengelolaan Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bidang 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melaporkan hasil pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain;
 - b. menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
 - c. menyiapkan usulan penetapan penerimaan penetapan dan perubahan target retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - d. menyusun rencana kegiatan pendataan pajak daerah;
 - e. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan PAD sector retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - f. melaksanakan kegiatan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data retribusi daerah dan pendapatn lainnya;
 - g. menghimpun dan melaporkan data penerimaan retribusi daerah dan pendapatan laiinya;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan kementrian dan instansi terkait terhadap regulasi pewlksanaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - i. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.